

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI AHLI WARIS
GOLONGAN KEDUA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

**(Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

NIM : 21302100052

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI
AHLI WARIS GOLONGAN KEDUA DI PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA**

**(Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

NIM : 21302100052

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI
AHLI WARIS GOLONGAN KEDUA DI PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA**

(Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

NIM : 21302100052

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 05 November 2022

Dr.Hj. Arvani Witasari,S.H.,M.Hum.

NIDN : 0615106602

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI AHLI WARIS
GOLONGAN KEDUA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
(Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)**

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

NIM : 21302100052

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 26 Januari 2023

Dan dinyatakan.....

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615106602


Anggota


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN : 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.**

NIM : 21302100052

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas/Program : Hukum / Program Megister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI AHLI WARIS GOLONGAN KEDUA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Januari 2023

Yang menyatakan



MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

21302100052

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

NIM : 21302100052

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi* dengan Judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI AHLI WARIS
GOLONGAN KEDUA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (Studi Kasus
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik
Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Sultan Agung.

Semarang, 26 Januari 2023

Yang menyatakan



MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

21302100052

MOTTO

ك له ي ترك لا ك له ي درك لا ما

ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu

(yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tibalah hingga di penghujung strata dua ku, sampai kemudian tesis ini terbit sebagai salah satu pegangan ilmu pengetahuan baru. Semoga dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama tercinta. Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Papah dan Mamah yang selama ini telah membantu penulis baik secara materil, motivasi, maupun do'a yang senantiasa mengalir mengiringi penulisan skripsi ini
2. Calon istri Novia Raehan Imanniar, S.Ak yang telah setia menemani serta mau berbagi motivasi dan menyemangati selama ini
3. Saudara/i penulis Mba Lina, dek Shafira, Naufal, Ferkhat, dan Mas Gunawan yang telah menghibur ketika penulis hilang semangat
4. Bapa/Ibu Dosen yang penulis banggakan, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis
5. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
6. Umat Muslim di Seluruh Dunia, Doaku untuk Negara Palestina Saudara Muslim Indonesia...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Hak Mewarisi bagi Ahli Waris Golongan Ke dua di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/Pa.Ska)”

Suatu kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai perwujudan dalam memberikan kontribusi dan memperkaya ilmu serta informasi yang dibutuhkan dalam dunia akademis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Ketua Program studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Nanag Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tesis yang secara langsung memberikan arahan dan dukungan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan prima baik birokrasi maupun administrasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Atas perhatian semua pihak yang turut membantu penerbitan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



Semarang, 26 Januari 2023

Penulis,

MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H.

21302100052

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Sampai saat ini di Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini masih memberlakukan tiga (3) macam ketentuan hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*). Di masyarakat seringkali terjadi keributan keluarga dikarenakan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Perselisihan sengketa warisan, dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkaji tentang analisis yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta dan mengkaji peran notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau disebut hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 228 /P dt.P / 2021/PA.Ska dalam menetapkan ahli waris telah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam hal ini sudah sesuai dengan teori keadilan islam maupun Pancasila, dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo. Selanjutnya, Peran notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan memiliki kewenangan membuat akta notaris sebagai pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (diluar pengadilan/ non litigasi) terhadap orang yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat (BW) maupun orang islam yang tunduk terhadap hukum islam dengan menggunakan akta notaris dengan mempertimbangkan para ahli waris lainnya dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal ini Notaris sudah menerapkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon.

Kata Kunci: *Waris, Pengadilan, Notaris*

ABSTRACT

Inheritance law is a part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance law is very closely related to the scope of human life because when a person dies, especially regarding his inheritance, the inheritance becomes open and from that moment there is a transfer of the heir's assets. Until now, Indonesia does not have national inheritance law, therefore the government in this case still applies three (3) types of inheritance law provisions, namely Islamic inheritance law, customary inheritance law and BW inheritance law (Burgerlijk Wetboek). In the community, family commotion often occurs due to disputes over the division of inheritance. Disputes over inheritance disputes can be resolved through the Religious Courts. The purpose of this research is to find out, analyze, and examine the juridical analysis of inheritance rights for heirs of the second class in the Surakarta Religious Court and examine the role of a notary in the distribution of rights for heirs of the second class in the conception of justice.

The research method used is normative juridical or called doctrinal law or library research. It is called doctrinal legal research because this research is only shown to written regulations so that this research is closely related to the library because it will require secondary data from the library.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the right to inherit for heirs of the second class at the Surakarta Religious Court was based on the judge's considerations in deciding case Number: 228 /P dt.P / 2021/PA.Ska in determining the heirs had referred to the Compilation of Islamic Law this is in accordance with the theory of Islamic justice and Pancasila, and the theory of legal protection according to Satjipto Raharjo. Furthermore, the role of the notary in distributing rights to heirs of the second class in the conception of justice has the authority to make a notarial deed as the implementation of the distribution of inheritance peacefully (outside court / non-litigation) to people who are subject to Western Civil Law (BW) and Muslims who are subject to against Islamic law by using a notarial deed by considering other heirs and other provisions such as the Compilation of Islamic Law, Al-Quran and Al-Hadith as well as applicable laws and regulations. With this matter, the Notary has applied the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch and the theory of legal protection according to Phillipus M. Hadjon.

Keywords: *Inheritance, Court, Notary*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Ahli Waris.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Hak Mewaris dalam Islam	33
C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Analisis yuridis terhadap hak mewaris bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta	67
B. Kewenangan Notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan.....	87
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan di dunia ini mengalami tiga peristiwa penting, yaitu pada waktu ia lahir, kawin, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Pada peristiwa perkawinan seseorang bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Kemudian suatu saat manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian yang tentunya akan berakibat pula kepada benda yang ia peroleh masa hidupnya, hal itu menyangkut kepada siapa harta benda tersebut akan dialihkan, karena harta ini tidak serta merta dapat diambil atau diberikan oleh si pewaris kepada siapapun (sebelum ia meninggal). Dalam persoalan harta waris ini ada hukum yang mengatur yaitu hukum waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami kematian dan dalam kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum, terjadinya suatu peristiwa hukum seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan dan soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris.¹

Sampai saat ini di Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini masih memberlakukan tiga (3) macam ketentuan hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*). Bila pewaris termasuk penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka dalam beberapa hal mereka dapat mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam, atau mereka dapat memilih untuk menggunakan hukum waris adatnya masing-masing.²

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber hukum kewarisan Islam yaitu al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukum Kewarisan

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*, Fathan Prima Media, Depok, hal.32.

² Eman Suparman, 2006, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.7

termasuk salah satu ilmu yang penting dalam Islam, terbukti pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan seterusnya. Pertama, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan, dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak memiliki keturunan. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Urgensi lainnya adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.³

Oleh sebab itu, system hukum Islam yang biasa disebut dengan hukum faraidh merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Pada buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, hal.42

bagiannya masing-masing.⁴ Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al-Qurán diantaranya dalam surat An-Nisaa': 7 yang berbunyi:

الْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِرِّجَالٍ
مَّفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Selain sistem hukum Islam, pembagian waris juga harus mengedepankan aspek hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM untuk terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap pihak. Dalam konstitusi Indonesia, HAM sendiri diatur dalam BAB XA pasal 28 huruf A sampai J UUD NRI tahun 1945. Sedangkan dalam pembagian waris mengacu dalam Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

⁴ Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, 2015, “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No.3, Vol.II, hal.336. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/issue/view/191> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 20.45 WIB

Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya. Mengenai ahli waris yang berhak mewaris dalam hukum waris mengenai adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama adalah keturunan pewaris yaitu Suami atau istri yang masih hidup dan anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka cucu tidak dapat mewarisi, karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu baru Tampil mewaris setelah orang tuanya (anakpewaris) telah tiada.⁵ Ahli waris golongan kedua adalah orang tua yaitu bapak dan ibu. Pewaris Saudara saudara (sekandung atau seapak atau seibu saja, saudara seapak atau seibu bersama dengan saudara sekandung, mempunyai cara pembagian tersendiri. Ahli waris golongan ini baru tampil mewaris apabila ahli waris golongan pertama tersebut tidak ada. Kemudian untuk ahli waris golongan ketiga yaitu saudara pewaris dan baru berhak mewaris setelah ahli waris golongan kedua sudah tidak ada. Dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 6-7

siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.⁶

Dalam proses pembagian harta warisan tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan para ahli waris dan orang tua yang telah meninggal. Di masyarakat seringkali terjadi keributan keluarga dikarenakan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Perselisihan sengketa warisan, dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebab penyelesaian perkara hukum waris Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, khusus untuk yang beragama Islam, maka sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyebut bahwa:⁷

- (1) Pengadilan Agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam:
 - a. Perkawinan.
 - b. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
 - c. Wakaf dan sadaqah.
- (2) Bidang perkawinan, dan seterusnya.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

⁶ Wiryo Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Idonesia dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Pers, Jakarta, hal.50.

⁷ Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49

Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (Non Islam). Karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang mememluk agama selain Islam. Sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum sendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.⁸ Perbedaan agama bukanlah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran Islam telah mengajarkan demikian. Oleh sebab itu apabila ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim tidak mendapatkan bagian, maka hukum Islam akan dianggap sebagai hukum yang tidak adil.

Disebutkan didalam Al-qur`an surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya jika seseorang tidak berwasiat maka kaum kerabat yang tinggal wajib untuk mengeluarkan jumlah tertentu dari harta warisan yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak berhak mewarisi.⁹

Selanjutnya, penulis memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta sebab merupakan bekas daerah swapraja (*Voorsten Laden*) yang dahulu disebut sebagai Pengadilan (*Raad*) Serambi sejak berdirinya

⁸ Salma Suroyya Yuni Yanti dan Mulyadi, 2016, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Jouenal*, Nomo.3., Vol.5, hal.2.

⁹ Diah Ragil Kusuma et al., 2018, "Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama", *Jurna Akta*, No.1., Vol.5., hal.107.

kerajaan Surakarta tahun 1738 M dan kemudian pada tahun 1882 M terbentuklah Pengadilan (*Raad*) Agama Jawa dan Madura yang dipimpin Pengulu Ageng kerajaan Surakarta Hadiningrat yaitu K.R. Pengulu Tafsir Anom ke V yang diberi kewenangan hukum untuk menyelesaikan perkara talak, wasiat, perkawinan, atau barang gono-gini berdasarkan ijtihadnya dan ijtihad para ulama lainnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang **“Analisis Yuridis terhadap Hak Mewarisi bagi Ahli Waris Golongan Kedua di Pengadilan Agama Surakarta”** sebab peran hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara waris dituntut memiliki kematangan intelektual dan konsep pemahaman teks Al-Qurán dan As-Sunnah yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar hakim dalam menerapkan hukum di pengadilan terhadap perkara waris mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif berbagai persoalan yang kompleks dibidang hukum waris di era modern ini. disamping itu, melalui penelitian ini pula penulis berharap dapat mengetahui tentang dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam menentukan hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska sebagai objek kajiannya.

B. Perumusan Masalah

¹⁰ Pengadilan Agama Surakarta, *Sejarah Pengadilan Agama Surakarta*, https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=134 diakses tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.21 WIB

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:228/Pdt.P/2021/Pa.Ska?
2. Bagaimana peran notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh penulis melalui penulisan hukum ini. Tujuan ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkaji tentang analisis yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta;
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkaji peran notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum kenotariatan;

- b. Dapat menambah referensi, informasi, dan literatur bagi peneliti dan/atau penulisan hukum sejenis berikutnya;

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yakni berkaitan dengan hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua;
- b. Dapat memberikan pemahaman dan pengalaman kepada penulis dalam hal mengasah kemampuan penulis dalam penulisan hukum dengan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama proses perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹ Menurut nana sudjana (2016:27) “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas herarkinya dan atau susunannya”.

Dari pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan mencari dan menemukan bukti-bukti yang nyata pada objek penelitian tersebut.

¹¹ Aplikasi KBBI Offline 1.3.

2. Pengertian Yuridis

Berdasarkan kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau secara hukum.¹² Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹³ Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di suatu wilayah dimana hukum itu diberlakukan.

3. Pengertian Hak

Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut kepada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, hal.644

¹³ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> Diakses tanggal 07 Oktober 2022 pukul 17.22 WIB

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.¹⁴

4. Pengertian Mewarisi

Mewarisi berasal dari suku kata waris atau dalam arab *Al-Miirats* atau *Warista* yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya para ahli warisnya.¹⁵ Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw, bersabda:¹⁶

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun

¹⁴ Lysa Angrayni, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, hal.31-32.

¹⁵ Effendu Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3.

¹⁶ Redaksi dalam islam, *Mewaris dalam Islam-Pengertian, Hukum, dan Rukunnya*, <https://dalamislam.com/dasar-islam/mawaris-dalam-islam>, diakses 10 Oktober 2022 pukul 20.14 WIB

keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.” (HR Daruquthni)

Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan *fiqh mawaris* adalah wajib *kifayah* artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada Sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorangpun yang mempelajarinya maka semua orang dalam wilayah itu akan menanggung dosa. ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran.¹⁷

5. Ahli Waris Golongan ke dua

Sebelum menjelaskan ahli waris golongan kedua, maka perlu kita ketahui dalam undang-undang terdapat dua acara untuk mendapat suatu warisan, yaitu pertama, secara *ab intestato* yang berarti suatu benduk pewarisan dimana hubungan darah merupakan factor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Kedua, secara *testamentair* yang berarti ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.

¹⁷ Ahmad Rofiq, 2005, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, hal.4

Pitlo membagi ahli waris menurut undnag-undang menjadi empat golongan, yaitu:¹⁸

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
- b. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara, dan keturunan saudara;
- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam;

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak dapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi.¹⁹

6. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdientige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian

¹⁸ Pitlo.A, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta, hal.41.

¹⁹ *Ibid*, hal.41

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang dimaksud Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.²¹ Menurut pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch memberi gagasan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan;

²⁰ M.Idris Ramulyo, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, hal.12.

²¹ Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu mudah dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah;

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²²

2. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Hukum Islam

Teori keadilan dalam Islam pertama kali didiskusikan sebagai persoalan teologi tentang keadilan ilahiyah yang melahirkan dua mazhab yaitu: mu'tazilah dan asy'ariyah. Mu'tazilah menyatakan bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab dihadapan Allah yang adil. Baik dan buruk merupakan katagori-katagori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. Allah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik

²² <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses tanggal 30 September 2022 pukul 20.15 WIB

dan buruk secara obyektif. Mu'tazilah dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.

Sedangkan Asy'ariah mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Oleh sebab itu, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui bimbingan wahyu. Konsepsi ini dikenal sebagai subyektivisme teitis.²³

b. Teori Keadilan Pancasila

Hakekatnya keadilan didalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya, selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.²⁴

²³ Fuji Rahmadi P, 2018, "TEORI KEADILAN (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syaria'h, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, No.1, Vol.1, hal.74

²⁴ Ferry Irawan Fevriansyah, 2017, "KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFI DAN INDEOLOGIS BANGSA", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, No.25, Vol.13, hal.25

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁵

Menurut pendapat lain yaitu Phillipus M. Hadjon memberi gagasan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

²⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, hal.54

²⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal.29

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif atau disebut hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif normative.²⁹ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran dengan berdasarkan hasil analisis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tertulis yang diperoleh berasal dari bahan-bahan Pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau

²⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hal.4.

²⁸ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.132.

²⁹ Bani Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal.57.

pendapat pakar hukum.³⁰ Adapun data yang diperlukan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya oleh peneliti dibagi sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989;
- c) Kompilasi Hukum Islam;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹ Berupa buku, literatur-literatur, makalah, hasil karya ilmiah para magister yang berkaitan dengan waris atau sejenisnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

³⁰ *Ibid*, hal.32.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.132.

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*).

Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari akta-akta notaris, catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³²

Untuk mendapatkan data dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Surakarta, penulis memasukan Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Agama Surakarta, kemudian meminta izin kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk meminta Salinan dokumen putusan tersebut.

5. Metode Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk penyusunan dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "*Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.*"³³

Dengan demikian peneliti akan memaparkan bagaimana analisis yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua Putusan

³² Suharsini Akunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.202.

³³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal.148.

Pengadilan Agama Surakarta Nomor:228/Pdt.P/2021/Pa.Ska dan peran notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bagian yang susunannya sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB II adalah tinjauan umum dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian mengenai teori-teori tinjauan umum tentang hak, tinjauan umum tentang mewarisi, tinjauan umum tentang hak mewaris, tinjauan umum tentang ahli waris golongan kedua.

BAB III adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan didalamnya menguraikan pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah tentang analisis yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta dan pelaksanaan pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan .

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran apa yang telah diteliti oleh penulis sehingga dapat memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami apa yang telah dituliskan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ahli Waris

Kata Ahli Waris berasal dari dua kata yaitu Ahli dan Waris, kata Ahli menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam Bidang Ilmu.³⁴ Sedangkan kata Waris keturunan yang berhak.³⁵

Yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁶ Dalam Buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

1. Pengertian Ahli Waris dalam Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 butir C dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.³⁷

Pitlo membagi ahli waris menurut undnag-undang menjadi empat golongan, yaitu:

- e. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;

³⁴ Hamzah Ahmad, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya cet.3, Surabaya, hal.13.

³⁵ *Ibid*, hal.411

³⁶ Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau cet.1, Pekanbaru, hal.32.

³⁷ Himpunan Perundang-undangan, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media cet.3, Jakarta, hal.56

- f. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara, dan keturunan saudara;
- g. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya
- h. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam;

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak dapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris golongan kedua yaitu orangtua, saudara, dan keturunan saudara yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Jika ditinjau lebih dalam lagi, dasar utama kewarisan ini sudah lengkap terdapat dalam Al-Qurán dan As-Sunnah. Dalam hal-hal tertentu, para Fuqaha berupaya pula untuk melakukan Ijtihad dengan menggunakan seluruh kemampuannya.

2. Dasar Hukum Ahli waris dalam Islam

Jika ditinjau lebih dalam lagi, dasar hukum utama kewarisan ini sudah lengkap terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam hal-hal

tertentu. Para Fuqaha' berupaya untuk melakukan *Ijtihad*. Sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, antara lain:

QS. An-Nisa (4):7

مَّمَّا نَصِيبٌ سَاءَ وَلِدٌ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَّفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Sebab turunnya ayat ini yaitu sebelum Islam masuk ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus bin Tsabit untuk datang menghadap Rasulullah Saw, guna mengadakan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah Saw. bersabda: “aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulullah Saw. bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah Swt. Sesaat kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ke 7 sebagai cara membagikan harta warisan

menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopannya membagikan hak waris.³⁸

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu Pertama, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4):11

نِسَاءً كُنَّ فَإِنَّ َ الْأُنثِيَّيْنَ حَظًّا مِثْلَ الذَّكَرِ وَلِلذَّكَرِ وَلِلذَّكَرِ فِي اللَّهِ يُؤْتِيكُمْ
 َ النِّصْفَ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِنْ َ تَرَكَ مَا تُلْتَمَسُ فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ
 لَمْ فَإِنْ َ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِّنْهُمَا وَاحِدٌ لِّكُلِّ وَوَلَدٌ لَهُ
 فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ َ الثُّلُثُ فَلِأَبِيهِ وَوَرِثَةٌ وَوَلَدٌ لَهُ يَكُنْ
 لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ َ دِينٍ أَوْ بِهَا يُؤْتِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ

³⁸ A. Mudjab Mahali, 2002, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalam Al-Quran Surat Al-Baqarah-An-Nash*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.209

³⁹ Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.34.

عَلَيْمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ ۖ نَّفَعًا لَّكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ
حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sunnah Nabi diantaranya sebagai berikut

اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ -عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسِ ابْنِ عَن
بَقِي فَمَا , بِأَهْلِهَا الْفَرَأِئِضَ الْحَقْوَا) وَ سَلِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ (ذَكَرَ رَجُلٍ لِأَوْلَى فَهُوَ

Artinya: “dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah SAW berkata: berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi)

3. Golongan Ahli Waris Islam

a. Hubungan Kekerbatan (*Al-Qarabah*)

Hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan muwaris.

Kekerabatan ini dinamakan *nasabah haqiqiy*.⁴⁰ Diantara sebab

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.41.

beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Pada tahap pertama seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu. Memang menurut biasanya dan secara alamiah anak yang dilahirkan seorang ibu bersal dari bibit ibu yang telah berpadu dengan laki-laki yang telah menggaulinya sehingga dapat dikatakan bahwa ibu yang melahirkan adalah ibu yang punya bibit.⁴¹

Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah.

⁴¹ Ali Abri, 2006, *Pengantar Studi Mawaris*, Suska Press.cet ke 1, Pekanbaru, hal.8.

Meskipun diakui, bahwa bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.⁴²

b. Hubungan Perkawinan atau Semenda (*Al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tentang ketentuan administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan agama. tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini, merupakan suatu yang penting (urgent), karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum.⁴³

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan, yaitu:

⁴² Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada cet. ke 3, Bandung, hal.398

⁴³ *Ibid*, hal.44

1) Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. tentang Akad Nikah yang Sah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1: "*perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.*" Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama islam adalah sah bila menurut hukum islam perkawinan tersebut adalah syah. Pengertian sah menurut hukum islam adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya telah terhindari dari segala penghalangnya.

2) Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bisa salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berahir dengan adanya perceraian.⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal.190-191

c. *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terahir ini, agaknya jarang dilakukan malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *'usubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwaalahy* yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *mauladan* orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.⁴⁵

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, apabila hamba yang dimerdakaan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta, maka orang yang memerdekakan itu mendapat harta warisan.⁴⁶ Adapun bahagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.45.

⁴⁶ Ali Abri, *Op. Cit*, hal.8.

membantu dan mengembalikan hak- hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.⁴⁷

Ketiga sebab memperoleh hak waris yang telah disebutkan diatas telah disepakati para ulama. Disamping itu, satu hal lagi yang oleh imam Syafi'yyah dan Malikiyyah dijadikan sebab untuk memperoleh hak mewarisi adalah jurusan keislaman. ini berarti apabila seseorang telah meninggal, tetapi tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau mempunyai ahli waris, tetapi harta peninggalan masih bersisa setelah dibagikan, peninggalan tersebut harus diserahkan kepada kas perbendaharaan negara untuk di wariskan oleh orang-orang Islam secara *usubah*. Jadi, penyetoran ke kas perbendaharaan negara bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, melainkan atas dasar pusaka mempusakai secara '*usubah*'.⁴⁸ Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaanya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan.⁴⁹ Sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 174 ayat 1:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.402.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.46.

⁴⁹ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, hal.402

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Mewaris dalam Islam

Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat dapat disalurkan kepada yang berhak menerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw, bersabda:⁵⁰

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.” (HR Daruquthni)

⁵⁰ Redaksi dalam islam, *Mewaris dalam Islam-Pengertian, Hukum, dan Rukunnya*, <https://dalamislam.com/dasar-islam/mawaris-dalam-islam>, diakses 21 November 2022 pukul 20.12 WIB

1. Hukum Kewarisan Islam dalam fiqh berdasarkan Al-Qurán dan Al-Hadist

a. QS. An-Nisa (4):7

مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

b. QS. An-Nisa (4):11

نِسَاءً كُنَّ فَإِنَّ ۖ الْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي لِلذَكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي ۗ اللَّهُ يُؤْتِيكُمْ
ۖ النِّصْفَ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِنْ ۖ تَرَكَ مَا ثَلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ
لَمْ فَإِنَّ ۖ وَلِدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدًا لِكُلِّ وَالْأَبَوَيْهِ
فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ ۖ الثَّلَاثُ فَلِأُمِّهِ أَبَوُهُ وَوَرِثَتُهُ وَلِدٌ لَهُ يَكُنْ
لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ أَبَاؤُكُمْ ۖ دِينَ أَوْ بِهَا يُؤْتِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ
عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ ۖ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ ۖ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ
حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c. QS. An-Nisa (4): 12

وَلَدٌ لَهُنَّ كَانَ فَرَانٌ ۖ وَلَدٌ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوَاهُكُمْ تَرَكَ مَا نَصَفُ وَلَكُمْ
 وَلَهُنَّ ۖ دَيْنٌ أَوْ بِهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ
 الثُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَرَانٌ ۖ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ
 رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ ۖ دَيْنٌ أَوْ بِهَا صُورْتُو وَصِيَّةً بَعْدَ مَنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا
 فَإِنَّ السُّدُسَ مَنَّهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَلَهُ أَمْرًا أَوْ كَلَّةً يُورَثُ
 بِهَا يُوصَى وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ الثَّلَاثِ فِي شُرَكَاءٍ فَهَمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا
 حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةً ۖ مُضَارٌّ غَيْرَ دَيْنٍ أَوْ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

d. QS. An-Nisa (4): 33

عَقَدْتُ وَالَّذِينَ ۖ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ
 شَهِيدًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنْ ۖ نَصِيْبُهُمْ فَأَتَوْهُمْ أَيْمَانُكُمْ □

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,

maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

e. QS. An-Nisa (4): 174

مُبِينًا نُورًا إِلَيْكُمْ وَأَنْزَلْنَا رَبِّكُمْ مِّنْ بُرْهَانٍ جَاءَكُمْ قَدْ نَأْتِيهَا

Artinya: *“Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an).”*

f. QS. An-Anfal (8): 75

وَأُولُوا مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ وَجَاهِدُوا وَهَاجِرُوا بَعْدَ مَنُ أَمَنُوا وَالَّذِينَ عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي بَعْضِ أَوْلَى بَعْضُهُمُ الْأَرْحَامِ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

g. Hadist Rasulullah SAW

1) Hadist Nabi dari HR. Imam Bukhari No.6235 yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “berikanlah bagian fara”idh (warisan yang telah di tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”.

2) Hadist Nabi dari HR. Abu Daud No.2511 yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma”mar dari Ibnu Thawus

dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: “bagikan harta diantara para pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki”.

3) Hadist Nabi dari Jabir bin Ábdillah yang berbunyi:

“Dari Jabir Bin Abdillah berkata: janda Sa‘ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa‘ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian ayat-ayat tentang kewarisan”. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa‘ad, seperlapan untuk istri Sa‘ad dan selebihnya ambil untukmu”.⁵¹

4) Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut Riwayat Al-Bukhari

“Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: “berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat”.⁵²

2. Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal

171 sampai dengan Pasal 193.⁵³

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

⁵¹ Jabir bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo, hal.109.

⁵² AL-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Ali, Terjemahan Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya, hal.403.

⁵³ Syarief Husien dan Akhmad Khisni, 2018, “Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama”, *Jurnal Akta*, No.1, Vol.5, hal.79.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2533/1895>

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.*

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang

memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menu tu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

3. Unsur-unsur Hukum Waris Islam, meliputi:

Dalam hukum waris Islam terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun, setiap unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur tersebut harus ada untuk menimbulkan akibat pewarisan, salah satu saja unsur pewarisan tersebut tidak ada maka tidak ada pewarisan. Adapun unsur-unsur hukum waris Islam antara lain:

- a. *Waris* adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, perkawinan dan karena akibat memerdekakan hamba.⁵⁴
- b. *Mawarrits* adalah orang yang mewariskan harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafquh*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts*, adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-jenazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, adalah harta warisan yang telah diterima ahli waris, ini berbeda dengan harta pusaka yang dibeberapa daerah tertrntu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepetingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal Ketika masih hidup.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hal.6

⁵⁵ *Ibid*, hal.5.

4. Asas-asas hukum kewarisan dalam Islam

Asas-asas hukum kewarisan dalam Islam dapat diklasifikasikan kedalam lima bagian, yaitu:⁵⁶

a. Asas *Ijbari*

Secara etimologi "*Ijbari*" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas *Ijbari* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

Pertama, dari peralihan harta. Kedua, dari segi jumlah harta yang beralih. Ketiga, dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Qs. An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: "Bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya."

⁵⁶ Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, cet.3, Jakarta, hal.82-86

b. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

Dengan demikian, ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya.

c. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam Qs. An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas

bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

d. Asas Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksetaraan. Akan tetapi hal tersebut bukan 40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., h. 22 40 berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.⁵⁷

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan

⁵⁷ *Ibid*, hal.23.

terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa' (4): 34

بَعْضٌ عَلَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتْ فَالْصَّلِحَاتُ ۖ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا
فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ ۗ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ
عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۗ إِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita.⁵⁸ Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada

⁵⁸ Ibid, hal.25.

wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian.

Beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya." (HR. Muslim, no.3040)

Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat

penting dalam menyelenggarakan peradilan. Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi wewenangnya.⁵⁹

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁶⁰ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁶¹

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan

⁵⁹ Afif Sachrudin dan Peni Rinda Listyawati, 2020, “The View Of Religiois Court Judges In Semarang On The Implementation Of E-Court In The Administration And Court Proceedings In Divorce Cases”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4*, hal.582, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11963/4798>

⁶⁰ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.7.

⁶¹ M Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal.12.

khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁶²

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ *Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.*”

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

2. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta

Dikutip dari web resmi Pengadilan Agama Surakarta dalam bab sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja (*Voorsten Landen*). Daerah Kerajaan Jawa, pindahan dari Kraton Kartosuro, yang ketika ada geheran pemberontakan orang-orang Cina sehingga Keraton dapat diduduki oleh Pemberontak, Keraton terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke desa Sala, yang kemudian dinamakan Surakarta Hadiningrat. Raja yang memerintah bergelar : Sri

⁶² Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal.5.

Susuhunan Pakubuwono Senopati hing Ngalogo, Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula wilayah kerajaannya meliputi juga wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tetapi setelah terjadi pemberontakan yang di pimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan tersebut, Kerajaan dipecah-pecah menjadi yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu : Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah Mangkunegaran berstatus Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro.

Kerajaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi Pemerintahan Kerajaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut " PENGULU " susunan organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu :

- 1) Pengulu Ageng
- 2) Pengulu Kabupaten
- 3) Pengulu Kecamatan / Kawedanan

Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3 :

- a. Menjalankan Hukum Syara' yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk mengurus tempat ibadah (Masjid).

- b. Menjalankan Hukum Syara' dalam Pengadilan Serambi menerima, memeriksa dan memutus perkara – perkara talak, warisan, wasiyat, perkawinan, pembagian harta gono – gini (harta bersama) dsb.
- c. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan perkawinan serta bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi nama : Yugosworo.

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X.

Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Territorial Pemerintahan RI maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami perubahan. Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi :

- a. Kotamadya / Dati II Surakarta
- b. Kabupaten / Dati II Sukoharjo

c. Kabupaten / Dati II Karanganyar

Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Dengan adanya perubahan wilayah hukum tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada volume perkara pada Pengadilan Agama di Surakarta.

Perkembangan Pengadilan Agama Surakarta

a. Pengadilan (*Raad*) Serambi : Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), hingga Stbl. 1882 No. 152.

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan (*Raad*) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (*Hoofd Pengulu*) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

Adapun wewenangnya seperti tersirat dalam Sabda Raja Sinuwun Pakubuwono ke IX di Surakarta Hadiningrat sewaktu melantik K.R. Pengulu Tafsir Anom ke V. menjadi Pengulu Ageng di Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada malam Jum'at tanggal 4

Sofar, tahun Dal, 1815 C / 1883 M, dengan kata – kata sebagai berikut (terjemahan dari bahasa Jawa).

- 1) Kami lantik engkau, kami izinkan engkau menjalankan Hukum Syara' dsb. Yang termasuk dalam bidang ibadah. Dan yang sekira pantas engkau percayakan kepada Abdi Dalem kami, Mutihan. Bidang ibadah seperti : Imam Jum;at, dan Imam Sholat berjama'ah dlsb.
- 2) Dan hukum kami yang kami limpahkan pada Pengadilan Seranbi seperti : Talak, warisan, Wasiyat, Perkawinan, atau barang Gono–gini, dlsb. Selanjutnya kami percayakan kepadamu ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan menurut ijthadmu serta kesepakatan ijthad para ulama lainnya.
- 3) Dan kami percayakan kepadamu tentang urusan Agama bagi rakyat kami semua. Hendaknya engkau mengusahakan pendidikan Agama menurut kemampuan kepada rakyat kami, begitu juga kepada orang – orang perdikan, kaum, dan lain – lain yang termasuk Abdi Dalem Mutihan. Dan juga tentang pengembangan serta kemajuan Agama Islam. Dan juga telah kami percayakan kepadamu menjalankan hukum agama menurut yang sebenarnya. Adapun hak wali Hakim dan urusan perkawinan dari kerabat Keraton yang sudah teliti syarat – syaratnya pada hari ini juga kami percayakan

kepadamu. Tentang izin perkawinan selanjutnya supaya berjalan seperti kebiasaan yang telah ada. Semua tugas jabatan seperti yang kami serahkan kepadamu tadi, hendaklah dikerjakan dengan teliti dan hati – hati berani menjalankan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang benar.

4) Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat, sejak pertama kali berdirinya Kerajaan yaitu pada abad ke XVIII (tahun 1738) Masehi, sejak pindahnya Keraton (Pusat Kerajaan) Jawa dari Kartosuro ke Surakarta, urut – urutannya adalah sebagai berikut :Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II

(1) Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat

(2) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I

(3) Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo

(4) Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi (Tengah)

(5) Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III

(6) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom II

(7) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III

(8) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV

(9) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V

Raad Serambi berkantor / bersidang mengambil tempat di Serambi Masjid Agung Surakarta (sebagian lokal yang ada di Masjid Agung Surakarta, yaitu di Pawestren bagian Utara). Baru

sekitar tahun 1935 Raad Agama / Raad Serambi berkantor / bersidang di Yugosworo Gedung bangunan dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung Surakarta. Sedangkan sarana perkantoran / persidangan menggunakan meja kursi sidang serta peralatan mebelair lain sekalipun masih sederhana. Alat tulis menulis telah menggunakan mesin tulis.

- b. Raad Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara Jepang :

Staatbald tahun 1882 No. 152 keluar, sedang di Surakarta Peradilan Agama telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan (*Raad*) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat.

Pad tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke V. tepatnya pada hari Kamis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 1815 C. 1).

Dalam kedudukannya sebagai Pengulu Ageng yang dipercayai oleh Raja (*tanliyah*) untuk memepimpin Peradilan yaitu Pengadilan Serambi, pada tahun 1903 waktu di Kerajaan Surakarta Hadiningrat dibentuk Pengadilan Landraad beliau di tunjuk menjadi Hoofd Pengulu Landraad (S.K. Residen tanggal 7 Januari 1903). Tugasnya sebagai penasehat Majelis Hakim dalam

hal menyangkut Hukum Agama. Juga pada tahun 1845 C / 1913 di Surakarta di bentuk Raad Nagari, beliau diangkat menjadi Lid (anggota) dari Raad Nagari tersebut. Jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad di jalani selama 20 tahun. Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat dari jabatan tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215.

Sebagai pengganti jabatan Hoofd Pengulu Landraad adalah puteranya sendiri yaitu R.H. Muhammad Adnan (putera ke III), yang sebelumnya beliau pada tanggal 26 Desember 1919 diangkat sebagai Lid / Anggota Raad Agama, kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 beliau diangkat sebagai Adjunct Hoofd Pengulu Landraad. Pada tanggal 17 Mei 1923 beliau resmi diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dan sebagai Ketua Raad Agama.

Dari keterangan diatas, menurut pasal Stbl. 1882 No. 152 1937 No. 116 dan 610. dengan sendirinya sebagai Ketua Raad Agama, ada pemisahan tugas dan jabatan, yaitu :

- a. Tugas Peradilan, yaitu Ketua Raad Agama dan Hoofd Pengulu Landraad, disatu pihak dan;
- b. Tugas Pengulu, yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti urusan ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju' (N.T.R) dll. Dipihak yang lain. Disamping iti Pengulu Ageng masih disertai tugas Peradilan, yaitu Raad Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta.

Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain Raad Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton Surakarta, disamping tugasnya dibidang urusan Agama, perkawinan dan kemesjidan dalam Lembaga Yang di beri nama Yugosworo, Raad Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng Kraton Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta.

Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 1948 keadaannya sebagai berikut:

- a. Gedung / Kantor masih menempati di gedung lama (ex Yugosworo).
- b. Ketua / Wakil Ketua masih dilakukan oleh Bapak Abdus Salam, adjunct Pengulu pada Kantor Urusan Agama Surakarta.
- c. Personalia ada tambahan beberapa pegawai limpahan dari Raad Serambi, a.l. Bapak K.. Mursidi.
- d. Volume perkara rata – rata satu bulan masih sekitar 20 perkara
- e. Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan Kementrian Agama.

Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer kedalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya. Selama masa pendudukan

Tentara Belanda Pengadilan Agama tetap melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan oleh Pemerintah RI dalam gerilya, Pengadilan Agama disertai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang – orang yang beragama Islam. Adapun gedung / kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).

Pada sekitar tahun 1956 / 1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat ke Balai Agung, satu kompleks dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun – alun Utara Surakarta.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten.

Pada tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya / Dati II Surakarta saja.

Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September / PKI atau pemberontakan PKI Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di Alun – alun Utara KUP. 18 Surakarta (sebelah selatan Gapura Masjid Agung Surakarta). Ketika Pengadilan

Agama Surakarta menempati gedung bekas SOBSI mendapat penambahan perlengkapan meubelisir milik SOBSI.

Bulan Maret 1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta, tidak luput Kantor Pengadilan Agama Surakarta kemasukan air bah hingga setinggi 1 m. akibatnya banyak arsip – arsip yang hanyut hilang / rusak dan beberapa perlengkapan / meubelair yang juga rusak karenanya.

Sejak tahun 1970 sejalan dengan dimulainya Pelita I sampai dengan Pelita III sekarang ini Pengadilan Agama Surakarta mengalami banyak peningkatan baik dibidang personil prasarana dan sarananya maupun volume perkara.

Sejak lahirnya UU. No. 1 / 1974, tentang perkawinan dan sejak berlakunya UU tersebut secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata – rata dalam satu bulan sebanyak 15 – 20 perkara, meningkat sebanyak 3 – 4 kali menjadi rata – rata 45 – 55 perkara setiap bulan.

Pada tahun Anggaran 1978 / 1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 M. dan untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 M, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169 / C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta) Bersamaan itu

juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti meja, kursi sidang, almari dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.⁶³

3. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukanya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 . yang mana mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kewenangan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut. kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah

⁶³ Pengadilan Agama Surakarta, "Sejarah Pengadilan Agama Surakarta", https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=134 diakses 02 Desember 2022 puul 19.59 WIB

pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.⁶⁴ Berikut ini penjelasan rincinya:

c. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kewenangan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. misalnya Pengadilan Agama Surakarta dengan Pengadilan Agama Sragen, pengadilan ini satu tingkatan sama-sama tingkat pertama.

Kewenangan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶⁵

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.25.

⁶⁵ Retnowulan Soetantio, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal.11

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.⁶⁶

d. Kewenangan Absolut

⁶⁶ Pasal 118 HIR

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁶⁷

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.⁶⁸

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Peradilan agama menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 ditetapkan tugas kewenangannya

⁶⁷ Roihan A Rasyid, 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.27.

⁶⁸ Mahkamah Agung-Badilag, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, MA-RI, Badilag, Jakarta, hal.67.

yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- 3) Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

4. Dasar Hukum Pengadilan Agama

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁶⁹

Peradilan agama menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.⁷⁰

⁶⁹ UUD Negara Republik Indonesia 1945

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta

1. Paparan Kasus Penetapan Hak Mewarisi bagi Ahli Waris Golongan Kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

-BONDO SUPADMO Bin SUPADMO (Alm), umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sumber Nayu, RT 04 RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Pemohon I;

-RATHI SUPADMA WATI Binti SUPADMO (Alm), NIK: 3372055202600002, tempat tanggal lahir: Surabaya, 12 Pebruari 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan: SLTP/Sederajat, pekerjaan: Tukang jahit, alamat Sumber Nayu, ,RT 04 RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Sebagai Pemohon II;

-SISWOYO Bin SUPADMO (Alm), NIK: 3372052303700001, tempat tanggal lahir: Surabaya, 23 Maret 1970, umur 51 tahun, agama

Islam, pendidikan: SLTP/Sederajat, alamat Sumber Nayu, RT 04 RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Sebagai Pemohon **III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

2. Duduk Perakara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Ska mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada 27 Mei 1948 telah terjadi pernikahan antara **T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm) Bin SOEKIRAN (Alm)** dengan **SUYATMI (Almh) Binti SURO SARDJONO (Alm)** sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 82/62/1948 tertanggal 27 Mei 1948 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Namun **T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm) Bin SOEKIRAN (Alm)** telah meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor 474.3/71/86

tertanggal 12 Juni 1986 dan **SUYATMI (Almh) Binti SURO SARDJONO (Alm)** telah meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor 400/54/05 tertanggal 13 Februari 2005 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- **SRI WIDODO (Alm)**

- **MARGONO (Alm)**

- b. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 telah meninggal **SRI WIDODO (Alm)** kakak kandung dari **MARGONO (Alm)** sesuai surat kematian Nomor 472.12/100/IV/2017 meninggal karena sakit. anak dari **T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm)** dan **SUYATMI (Almh) Binti SURO SARDJONO (Alm)** dan tidak mempunyai seorang isteri dan anak;
- c. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 telah meninggal **MARGONO (Alm)** adik kandung dari **SRI WIDODO (Alm)** sesuai surat kematian Nomor 3372-KM-13102020-0017 tertanggal 13 Oktober 2020 meninggal karena sakit. anak dari **T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm)** dan **SUYATMI (Almh) Binti SURO SARDJONO (Alm)** dan tidak mempunyai seorang isteri dan anak;
- d. Bahwa Almarhum **SRI WIDODO (Alm) bin T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm)** dan **MARGONO (Alm) bin T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm)** mempunyai Paman kandung yang bernama **SUPADMO (Alm) Bin SURO**

SARDJONO (Alm) yang menikah dengan **KAMIRAH (Alm)** **Binti Martasuhardjo (Alm)** sesuai kutipan akta nikah nomor 244/1957 tertanggal 14 Mei 1957 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Namun **SUPADMO (Alm) Bin SURO SARDJONO (Alm)** telah meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor 474.3/135/IV/20 tertanggal 10 April 2012 dan **SUYATMI (Almh) Binti SURO SARDJONO (Alm)** telah meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor 400/54/05 tertanggal 13 Februari 2005, dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:

- 1) **BONDO SUPADMO Bin SUPADMO (Alm)** sebagai sepupu dari Almarhum **MARGONO (Alm)**
- 2) **RATIH SUPADMA WATI Binti SUPADMO (Alm)** sebagai sepupu dari Almarhum **MARGONO (Alm)**
- 3) **BROTO SUPADMO (Alm) Bin SUPADMO (Alm)** yang telah meninggal sesuai surat kematian Nomor 474.3/71/IV/20 tertanggal 12 April 2012 dan dan tidak mempunyai seorang isteri dan anak; sebagai sepupu dari Almarhum **MARGONO (Alm)**
- 4) **SISWOYO Bin SUPADMO (Alm)** sebagai sepupu dari Almarhum **MARGONO (Alm)**

- 5) SUGENG HARIPURNOMO SUPADMO Bin SUPADMO(Alm) sebagai sepupu dari Almarhum MARGONO (Alm);
- e. Bahwa, para Pemohon beragama Islam;
- f. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **MARGONO (Alm) Bin T. TUKIMAN Alias BROTO SUDIRO (Alm)** sesuai Hukum Waris Islam;
- g. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk dipergunakan mengurus pembagian harta waris berupa tanah seluas ± 120 m² yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sesuai dengan sertifikat Hak **Milik nomor 21572** atas nama **MARGONO** dan tanah seluas ± 197 m² yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sesuai dengan sertifikat **Hak Milik nomor 7455** atas nama **MARGONO** yang dicatat oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan untuk keperluan lainnya sebagaimana semestinya;
- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum MARGONO (Alm) Bin T. Tukiman Alias BROTO SUDIRO (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Margono (Alm) Bin T. Tukuman Alias Broto Sudiro adalah :
 - a. Bondo Supadmo Bin Supadmo (sebagai sepupu dari Almarhum Margono);
 - b. Ratih Supadma Wati Binti Supadmo (sebagai sepupu dari Almarhum Margono);
 - c. Siswoyo Bin Supadmo (sebagai sepupu dari Almarhum Margono);
 - d. Sugeng Haripurnomo Supadmo bin Supadmo (sebagai sepupu dari Almarhum Margono (beragama Katholik);
 - e. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan pada posita poin 4 huruf (c) yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama BROTO SUPADMO

(Alm) dinyatakan ditiadakan/dibuang karena sudah wafat, dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

3. Bukti Surat :

- a. Fotokopi silsilah keluarga atas nama para Pemohon yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Lurah Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, (P1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bondo Supadmo Nomor:3372050909580005 tanggal 1 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta (P2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratih Supadmawati Nomor:33720552002600002 tanggal 1 Mei 2020 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswoyo, Nomor:3372052303700001 tanggal 1 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta (P4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Haripurnomo Supadmo, Nomor : 3372051102750007 tanggal 1 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta (P5);

- f. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suyatmi Nomor 4 a/54/05 bertanggal 6 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, kemudian diberi kode (P.6);
- g. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor:482/48 tanggal 18 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari,Kota Surakarta diberi kode (P.7);
- h. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor:244 tanggal 4 Mei 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari,Kota Surakarta diberi kode (P.8);
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Broto Supadmo Nomor:474.3/137/IV/20 bertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian diberi kode (P.9);
- j. Fotokopi Surat Kematian atas nama Brotosudiro Nomor:27.3/71/86 bertanggal 2 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Lurah Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,(P.10);
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM-13102020-0017 atas nama Margono tanggal 13 Oktober 2020 (P.11);
- l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supadmo Nomor:474.3/135/IV/20 bertanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian (P.12);

- m. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:7455 atas nama:Margono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 17 Maret 2014 (P.13);
- n. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:21572 atas nama:Margono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 17 Ottober 2017 (P.14);

4. Bukti Saksi :

- a. Saksi 1, Subekti bin Tugiman, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai saudara 5 orang, namun satu orang sudah meninggal tahun 2012 bernama **Broto Supadmo yang belum beristeri dan tidak ada anak;**
 - Bahwa ada pula saudara Pemohon bernama Sugeng Haripurnomo Supadmo beragama Katholik;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai sepupu (anak paman) yang bernama almarhum Margono meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dan selama hidupnya tidak beristeri dan tidak punya anak;
 - Bahwa almarhum Margono semasa hidupnya telah memiliki tanah perumahan dua lokasi yang terletak di Kelurahan Kadipiro

luas 197 m² dan satunya luas 120 m² dan kedua lokasi tersebut sudah bersertipikat atas nama almarhum Margono ;

- Bahwa kedua orang tua almarhum Margono telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa para Pemohon adalah bersepupu satu kali dengan Almarhum Margono dan tidak ahli waris lain selain para Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan administrasi jual beli atau urusan lain yang berkaitan dengan peninggalan almarhum Margono;
- b. Saksi 2, Suryo Hadi bin Sri Hartono, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai saudara 5 orang, namun satu orang sudah meninggal tahun 2012 bernama Broto Supadmo yang belum beristeri dan tidak ada anak;
 - Bahwa ada pula saudara Pemohon bernama Sugeng Haripurnomo Supadmo beragama Katholik;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai sepupu (anak paman) yang bernama almarhum Margono meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dan selama hidupnya tidak beristeri dan tidak punya anak;

- Bahwa almarhum Margono semasa hidupnya telah memiliki tanah perumahan dua lokasi yang terletak di Kelurahan Kadipiro luas 197 m² dan satunya luas 120 m² dan kedua lokasi tersebut sudah bersertipikat atas nama almarhum Margono ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Margono telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon adalah bersepupu satu kali dengan Almarhum Margono dan tidak ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan administrasi jual beli atau urusan lain yang berkaitan dengan peninggalan almarhum Margono;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Dalam konteks penelitian ini, untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Hak Mewarisi bagi Ahli Waris Golongan Kedua di Pengadilan Agama Surakarta, maka dalam penelitian ini akan diuraikan dan dianalisis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska. putusan ini adalah putusan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht*). Materi pokok permohonan dalam perkara ini pada pokoknya mengenai penetapan ahli waris.

Dudukan perkara ini dimulai ketika harta warisan berupa tanah seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21572 atas nama **Margono** dan tanah seluas $\pm 197 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7455 atas nama **Margono** akan dilakukan pembagian harta warisan oleh para Pemohon

Maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut meminta untuk ditetapkannya siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari *Almarhum* Margono Bin T.Tukiman alias Broto Sudiro (alm) sesuai hukum waris Islam.

Identitas dari para Pemohon yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska ini adalah sebagai berikut:

1. Bondo Supadmo Bin Supadmo (alm), ahli waris pengganti Padmo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Ratih Supadma Wati Binti Supadmo (alm), ahli waris pengganti Padmo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. Siswoyo Bin Supadmo (alm), ahli waris pengganti Padmo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya jika dianalisis kedudukan masing-masing Pemohon dalam perkara ini dengan almarhum Margono selaku *muwarrits* adalah sebagai sepupu dari almarhum Margono. Secara sistematis kedudukan para Pemohon dalam penetapan ini dengan Alm Margono selaku *muwarrits*, jika disajikan dalam bentuk table adalah sebagai berikut:


Tabel 1
Kedudukan Para Pemohon dengan Alm Margono selaku *Muwarrits*

Pemohon	Nama	Kedudukan dengan Alm. Margono
I	Bondo Supadmo Bin Supadmo (alm)	Sepupu dari alm Margono
II	Ratih Supadma Wati Binti Supadmo (alm)	Sepupu dari alm Margono
III	Siswoyo Bin Supadmo (alm)	Sepupu dari alm Margono

Keterangan : diolah dari Putusan Nomor : 228/Pdt.P/2021/PA.Ska

Selanjutnya kedudukan para Pemohon dengan alm. Margono selaku *muwarrits* jika disajikan dalam bentuk diagram atau struktur keluarga (*Family Chart*) adalah sebagai berikut.

Diagram 1



Keterangan	
■	sudah meninggal
■	hidup

Alm. Broto Supadmo
bin Supadmo

Siswoyo bin
Supadmo

Sugeng Haripurnomo
bin Supadmo (Non
Islam)

Dasar Pertimbangan Putusan Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska dalam menentukan hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua

Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam menentukan penetapan hak mewarisi bagi ahli waris sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam penetapan tersebut. Untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya

penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Alat bukti dan keterangan saksi

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Subekti bin Tugiman dan Suryo Hadi bin Sri Hartono;

Majelis hakim menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 sampai P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut adalah silsilah keluarga para Pemohon, yang mana menggambarkan bahwa seluruh Pemohon kedudukan dalam penetapan ini sebagai sepupu dengan Pewaris (Margono) telah wafat lebih dahulu dan tidak ada lagi ahli waris lain kecuali sepupu yaitu para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Margono;

Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan adalah bukti Kartu Tanda Penduduk, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomusili di Wilayah Surakarta;

Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.10 tersebut, terbukti bahwa Suyatmi ibu kandung almarhum Margono dan P.10 terbukti bahwa ayah kandung almarhum Margono keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Margono;

Bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, adalah terbukti bahwa kedua orang tua Almarhum Margono telah menikah pada tanggal 18 Juli 1979;

Bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, adalah terbukti bahwa paman dari Almarhum Margono yang bernama Supadmo (almarhum) telah menikah dengan Kamirah pada tanggal 14 Mei 1957;

Bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, terbukti bahwa Broto Supadmo sebagai paman dari almarhum Margono telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Margono;

Bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, adalah terbukti bahwa Almarhum Margono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 di Surakarta karena sakit;

Bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tersebut, terbukti bahwa Almarhum Margono semasa hidupnya telah memiliki tanah perumahan yang telah bersertipikat Nomor:21572, dan nomor:7455 dengan demikian patut dipertimbangkan;

Bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Margono. dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Margono bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum Margono meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit;

Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Margono memiliki tanah perumahan yang telah bersertipikat Nomor:21572, dan nomor:7455 di Surakarta dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan peninggalan Almarhum Margono dan keperluan lainnya;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah bersempu satu kali dengan Almarhum Margono dan tidak ahli waris lain selain para Pemohon;
 - Bahwa Almarhum Margono telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit;
 - Bahwa kematian Almarhum Margono bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhum Margono telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidup Almarhum Margono telah memiliki tanah perumahan yang telah bersertipikat Nomor:21572, dan nomor:7455 di Surakarta;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan peninggalan Almarhum Margono dan keperluan lainnya;
3. Pertimbangan hak mewaris ahli waris

Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan

kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Margono yaitu anak pamanya atau sepupu;

Mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Margono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Margono meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit;

Dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Margono, terkecuali salah seorang Pemohon yang bernama

Sugeng Haripurnomo Supadmo beragama non Muslim, karena itu secara hukum Faraid tidak mendapat bagian, akan tetapi ada haknya sebagai wasiat wajibah yakni bahagiannya tidak boleh melebihi bahagian hak yang sederajat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Margono dapat dikabulkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Dari pemaparan Kasus Penetapan Hak Mewarisi bagi Ahli Waris Golongan Kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska, maka apabila dikaitkan dengan Teori keadilan hukum Islam maupun Keadilan Pancasila, Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung nilai keadilan berimbang yang mengartikan bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan

berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Selanjutnya, penetapan ahli waris yang diberikan oleh hakim bersifat *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo maka sudah sesuai, sebab beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

B. Kewenangan Notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan

Pembagian warisan dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasari pada keyakinan bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain.⁷¹ Pembagian harta warisan dengan prinsip kekeluargaan dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak sewaktu pewaris (yang mewarisi) telah meninggal, dengan

⁷¹ Mohammad Athoillah, 2013, *Fikih Mawaris*, Yrama Widya, Bandung, hal.11.

dibuat akta pembagian warisan di hadapan notaris.

Dalam hubungannya mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para notaris, PPAT, dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Selain itu, berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberika grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oranglain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat sehingga siapa pun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, maka yang menyatakan tersebut wajib membuktikannya melalui sidang pengadilan negeri. Hal ini perlu dilakukan

sebagaimana makna otentisitas akta Notaris.⁷²

Pasal 16 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa “notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Kedudukan Notaris dan PPAT mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (diluar pengadilan/ non litigasi) terhadap orang yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat (BW) maupun orang islam yang tunduk terhadap hukum islam. Apabila selama ini berkembang anggapan umum bahwa profesi notaris hanya melayani mereka yang tunduk kepada Hukum perdata Barat (BW) saja, sebenarnya hal itu tidak selalu benar. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Amandemen UUPA, dan KHI, tugas Notaris pada bidang kekeluargaan dan kewarisan yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu membuat perjanjian perkawinan.
2. Pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam yaitu wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Disini notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta wasiat.

⁷² Habib Adjie, 2011, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti cet.1, Bandung, hal.197

3. Pasal 195 ayat (4) kompilasi hukum islam yaitu pernyataan persetujuan ayat (2) dan (3), pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau ditulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.
4. Pasal 199 ayat (2) kompilasi hukum islam yaitu pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau ditulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan wasiat notaris terdahulu dibuat dihadapan notaris berupa akta notaris.
5. Pasal 199 ayat (3) kompilasi hukum islam yaitu jika wasiat dibuat secara tertulis, maka bisa dicabut secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
6. Pasal 199 ayat (4) kompilasi hukum islam yaitu bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Dalam pasal-pasal tersebut jelas disebutkan bahwa notaris memiliki peran yang penting dalam hubungan kekeluargaan khususnya bagi orang yang beragama islam. Mengenai pembagian harta warisan menurut hukum islam. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh ahli waris dan didampingi oleh notaris, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembagian harta peninggalan (harta warisan) yang dilakukan oleh para ahli waris (pasal 187 dan 188 kompilasi hukum islam) umumnya masyarakat membagi sendiri harta peninggalan pewaris

sesuai dengan kehendak dan keinginannya sendiri. Pembagian semacam ini terkadang menimbulkan masalah. Kemungkinan yang bisa terjadi yaitu unsur subjektifitas, padahal kesepakatan dan kerelaan para ahli waris yang menjadi acuan dalam pembagian harta warisan.

2. Pembagian harta peninggalan yang dilaksanakan oleh para ahli waris dihadapan notaris berupa akta waris.⁷³

Pengertian surat keterangan waris menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.⁷⁴

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan.

Pembagian warisan dalam islam telah begitu jelas diatur dalam Al Qur'an diantaranya yaitu pada surah An-nisa' ayat 11, 12, dan 76 dan juga dalam hadits-hadits. Pembagian harta ini pun bertujuan agar diantara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada suatu hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan

⁷³ Mohammad Hafid Arkan, 2020, *Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Indonesia, hal.82

⁷⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.57.

dari orang yang meninggal tersebut.

Didalam isi akta pemisahan dan pembagian harta warisan dibuat secara autentik dihadap notaris tersebut dijelaskan bahwa para penghadap pada saat penandatanganan akta tersebut telah mengetahui hak bagian warisan masing-masing menurut syariat islam dan bersepakat melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan ini dengan penuh keikhlasan dan keridlaan masing-masing, akan tetapi didalam akta tidak dijelaskan secara rinci berapa besar hak dan bagian masing-masing ahli waris sebelum diadakan pembagian menurut kesepakatan semua ahli waris.

Terjadinya peralihan hak-hak kebendaan sebagai akibat dari pewarisan adalah merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya memerlukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ahli waris adalah pemegang sah untuk menerima harta warisan dari pewaris. Oleh karena itu, bukti-bukti harus dikeluarkan oleh pejabat umum/ instansi pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang menurut undang-undang. Notaris berdasarkan perundang-undangan merupakan pejabat umum yang berwenang mengeluarkan akta autentik, salah satunya adalah akta pemisahan dan pembagian harta warisan. Pada dasarnya semua telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist seperti halnya mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang hukum kewarisan bagi umat muslim harus dilaksanakan sesuai yang telah diatur tersebut.

Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Hal

tersebut karena alasan yang berbeda dari masing-masing ahli waris. Banyak sekali yang melaksanakan pembagian warisan dengan prinsip kekeluargaan berdasarkan kesepakatan dari ahli waris.

Jabatan notaris diadakan oleh hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat yang umum berwenang membuat akta autentik diantaranya mengenai semua perbuatan dan perjanjian seperti yang diatur didalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris asal tidak bertentangan dengan unsur-unsur dan syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara dan syarat sahnya serta rukun-rukun perjanjian (akad) menurut hukum islam. Kewenangan notaris dalam membuat akta pembagian warisan menurut ketentuan hukum islam. Mengacu dari isi pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, telah jelas dimana letak yang dimiliki seorang notaris. Meskipun merupakan kewenangan secara umum, dengan demikian notaris dapat membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum islam pula, yang bisa berpedoman pada ketentuan hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadist dan kompilasi hukum islam.

Berdasarkan undang-undang jabatan notaris, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan

mengikat, dan mempunyai kekuatan yang sempurna jika dijadikan sebagai bukti. Namun jika tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang maka akibat hukumnya, akta notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan dan atau batal demi hukum, yang pembuktiannya harus dibuktikan melalui proses gugatan perdata di pengadilan yang diajukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Akta yang dibuat dihadapan notaris bentuknya sudah diatur dalam undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Oleh karena itu, agar bisa dijadikan sebagai alat bukti, setiap perjanjian atau perikatan hendaknya dibuat secara tertulis. Dengan menuangkan keinginan yang hendak diperjanjikan kedalam suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan agar dikemudian hari tidak ada yang memungkiri dengan apa yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian atau kesepakatan.⁷⁵

Dari segi pembuktian Akta Pembagian Waris mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tetapi Akta Pembagian Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika tidak memenuhi syarat sebagai akta dan bukan wewenang Notaris. Kemudian, Akta Pembagian Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para

⁷⁵ Setya Qodar Al-Haolandi et al., 2018, “Peran Notaris Dalam Pembagian Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam”, *Jurnal Akta*, No.1, Vol.5, hal.124-125.

pihak yang menghadap Notaris, dan tidak perlu melibatkan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya, maka akta tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang menyatakan keterangannya di dalam akta autentik tersebut dan hal tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar Akta Pembagian Waris disebut bukti adalah :

1. Akta itu harus ditandatangani Di Hadapan Notaris

Tujuan dari keharusan ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dengan penandatanganannya di hadapan Notaris, maka Notaris menjamin tentang kebenaran kesepakatan dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2. Akta itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan

Jadi akta itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam akta itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Akta itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Jadi akta itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.

Menurut ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Aturan Bea Meterai, dalam Pasal 2 ditentukan antara lain bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya dikenakan bea meterai, yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000.

Prof. Subekti mengatakan, “Dalam masyarakat yang sudah maju, tanda-tanda atau bukti yang paling tepat memanglah tulisan”. Pada hakikatnya, kekuatan pembuktian dari akta itu dibedakan atas tiga, yaitu⁷⁶

1. Kekuatan Pembuktian Lahir

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta tersebut, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta harus diperlakukan sebagai akta, sampai dilakukan keotentikannya. Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi keuntungan atau kepentingan setiap orang dan tidak terbatas pada kepentingan para pihak saja, di mana tanda tangan dari pejabat yang menandatangani akta itu diterima keabsahannya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formal itu didasarkan atas benar tidaknya

⁷⁶ R. Subekti, 1992, *Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, hal.85.

ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta otentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya. Dalam hal pembuktian formal, hal-hal yang perlu dicantumkan adalah tanggal pembuatan akta, tempat pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil.

Dalam hal pembuktian materiil ini, menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta tersebut.

Dalam kaitannya dengan Penetapan Hak Mewarisi bagi Ahli Waris Golongan Kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska, peran notaris pada Ahli waris yang beragama non muslim adalah dibuatkannya pembagian melalui wasiat wajibah. Hal ini diperkuat lagi oleh pendapat Ulama Hanafiyah, Syafiyah, dan Hanabilah yang membolehkan berwasiat untuk orang non muslim, dengan syarat yang diberi wasiat tidak memerangi umat islam.⁷⁷ Hal ini mereka qiaskan kepada masalah hibbah dan shadaqah yang diatur dalam Q.S Mumtahanah 60:8

⁷⁷ Diah Ragil Kusuma, *Op.Cit*, hal.108.

مَنْ يُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الدِّينِ عَنِ اللَّهِ يَنْهَكُمْ لَا
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتَفْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيَارِكُمْ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Selanjutnya terdapat landasan yuridis atas pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang beragama Nasrani berhak pula mendapat harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan melalui wasiat wajibah. Dan besar perolehannya adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan, bukan 1/3 dari harta warisan dan bukan pula 3/4 bagian dari perolehan anak perempuan pewaris.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris non muslim, mereka berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.”

Dari dua Putusan Mahkamah Agung RI yang telah di atas dapat ditarik garis hukum sebagai berikut:

- a. Beda agama, salah satu sebab untuk tidak saling mewarisi, apakah perbedaan agama itu antara pewaris dengan ahli waris atau sesama ahli waris.
- b. Penyelesaian pembagian harta warisan tergantung kepada agama si pewaris. Bila pewarisnya beragama Islam maka penyelesaian masalah harta warisannya diselesaikan menurut Hukum Kewarisan Islam.
- c. Ahli waris yang non muslim dapat menerima bagian dari harta warisan pewaris yang muslim melalui jalan Wasiat Wajibah, tidak melalui jalan warisan.
- d. Besarnya bagian ahli waris non muslim yang diperoleh dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah, bukan 1/3 bagian sebagaimana ketentuan batas maksimal jumlah wasiat, tetapi ahli waris non muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang lain sederajat.

Maka dari itu dalam kaitannya dengan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh UUJN mempunyai peranan dalam membuat akta keterangan wasiat wajibah, dimana tiap testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat.

Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk mencatat setiap praktik muamalah. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat

282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis*”

Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terikat dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian itu tidak dicatatkan, maka dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan terhadap salah satu pihak tersebut.

Dari pemaparan tersebut diatas maka peran notaris jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch sudah sesuai karena notaris dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum positif yang meliputi undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan juga berpedoman pada ketentuan hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadist dan kompilasi hukum islam.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan tugasnya apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Jabatan notaris diadakan oleh hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan,

peristiwa, atau perbuatan hukum. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Phillipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan notaris bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.⁷⁸ Maka dari itu notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

⁷⁸ Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.37

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisi yuridis terhadap hak mewarisi bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor: 228/Pdt.P/2021/PA.Ska dalam menetapkan ahli waris telah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami. Dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Margono yaitu anak pamanya atau sepupu. Maka dari itu penetapan tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan islam maupun Pancasila, dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo.
2. Peran notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris golongan kedua dalam konsepsi keadilan memiliki kewenangan membuat akta notaris sebagai pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai

(diluar pengadilan/ non litigasi) terhadap orang yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat (BW) maupun orang islam yang tunduk terhadap hukum islam dengan menggunakan akta notaris seperti akta waris atau apabila salah satu ahli waris beragama non muslim maka bisa dengan membuatkan akta keterangan waris yang didalamnya menjelaskan pemberiannya melalui wasiat wajibah tentunya dengan mempertimbangkan para ahli waris lainnya dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal ini Notaris sudah menerapkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon.

B. Saran

1. Bagi masyarakat saran yang bisa saya sampaikan adalah bagi masyarakat yang mempunyai masalah pembagian waris jangan enggan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama karena dalam pembagian tersebut telah menggunakan banyak pertimbangan dan ditangani oleh hakim-hakim yang ahli dalam bidang perdata Islam. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan

ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

2. Bagi Notaris saran yang bisa saya sampaikan yakni sebaiknya notaris dalam melaksanakan setiap pembuatan akta waris lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan satu pihak, sehingga keberadaan masing-masing pihak tidak terabaikan dan mendapatkan kedudukan yang seimbang dan dianggap adil baik semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Al-Quran terjemah dari Al-Misbah, 2017, Beras Alfath, Jakarta.

Al-Asqalani , AL-Hafidh Ibnu Hajar, 1995, *Bulughul Maram, Ali, Terjemahan Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya.

Dawud, Jabir bin Abu, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo.

Buku-buku

Abri, Ali, 2006, *Pengantar Studi Mawaris*, Suska Press.cet ke 1, Pekanbaru.

Adjie, Habib, 2011, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti cet.1, Bandung,

Ahmad, Hamzah, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya cet.3, Surabaya.

Akunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali, Mohammad Daud, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Angrayni, Lysa, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau.

Anshori, Abdul Ghofur, 2002, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*, Fathan Prima Media, Depok.

Athoillah, Mohammad, 2013, *Fikih Mawaris*, Yrama Widya, Bandung.

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau cet.1, Pekanbaru.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahali, A. Mudjab, 2002, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalam Al-Quran Surat Al-Baqarah-An-Nash*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Perangin Effendu, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryo, 1983, *Hukum Waris di Idonesia dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Pers, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung
- Ramulyo, M.Idris, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2005, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.
- Saebani, Bani Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soetantio, Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, R., 1992, *Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang.
- Suparman, Eman, 2006, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju,

Bandung.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, cet.3, Jakarta.

Tobing, Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Jurnal

Al-Haolandi, Setya Qodar et al., 2018, "Peran Notaris Dalam Pembagian Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam", *Jurnal Akta*, No.1, Vol.5.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2539/1900>

Arkan, Mohammad Hafid, 2020, *Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Indonesia.

Feriansyah, Ferry Irawan, 2017, "KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFI DAN INDEOLOGIS BANGSA", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, No.25, Vol.13.

Husien, Syarief dan Akhmad Khisni, 2018, "Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama)", *Jurnal Akta*, No.1, Vol.5.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2533/1895>

Kusuma, Diah Ragil et al., 2018, "Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama", *Jurna Akta*, No.1., Vol.5.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2537/1898>

Listyawati, Peni Rinda dan Wa Dazriani, 2015, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPperdata", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No.3, Vol.II..
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/issue/view/191>

Rahmadi P, Fuji, 2018, "TEORI KEADILAN (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariáh, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, No.1, Vol.1

Rochmad, 2017, "Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No.4, Vol.12.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/issue/view/238>.

Sachrudin, Afif dan Peni Rinda Listyawari, 2020, "The View Of Religiois Court Judges In Semarang On The Implementation Of E-Court In The Administration And Court Proceedings In Divorce Cases", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11963/4798>

Yanti, Salma Suroyya Yuni dan Mulyadi, 2016, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Jouenal*, Nomo.3., Vol.5.

Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Perundang-undangan, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media cet.3, Jakarta.

Mahkamah Agung-Badilag, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, MA-RI, Badilag, Jakarta.

Subekti R dan R.Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Internet

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

Diakses tanggal 30 September 2022 pukul 20.15 WIB

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>

Diakses tanggal 07 Oktober 2022 pukul 17.22 WIB

Redaksi dalam islam, *Mewaris dalam Islam-Pengertian, Hukum, dan Rukunnya*, <https://dalamislam.com/dasar-islam/mawaris-dalam-islam>